

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan cirri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan di buat dengan dasar kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Akad berpola bagi hasil pada prinsipnya, merupakan suatu transaksi yang mengupayakan suatu nilai tambah (*added value*) dari suatu kerja sama antar pihak dalam memproduksi barang dan jasa (Ascarya, 2008:214). Menurut Agustianto (2005:56), bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan atau pola :

##### a. *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

*Revenue Sharing* mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan di distribusikan oleh bank, tidak mampu mempunyai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian (Arifin, 2009:70).

b. *Profit & Loss Sharing*

Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan *fee* atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank.

Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah *revenue sharing*, *profit & loss sharing* atau *gross profit*. Jika tidak disepakati, akad itu menjadi *gharar*. Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil.

Konsep ini mendapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga besarnya benefit yang diperlukan deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam

menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan kepadanya (Wiroso, 2005:88).

Rumus *Gross Profit Sharing* :

Bagi Hasil = Persentase *Nisbah* × Laba Kotor

Rumus *Profit Sharing* :

Bagi Hasil = Persentase *Nisbah* × Laba Rugi Bersih

## **B. Tingkat Suku Bunga**

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dengan uang yang dipinjamkan. Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun). Sedangkan suku bunga menurut Sunariyah (2004:80) adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang perunit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Suku bunga merupakan salah satu variabel yang paling banyak diamati dalam perekonomian. Hampir setiap hari pergerakannya dilaporkan di surat kabar. Suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai persentase pertahun), (Mishkin, 2008:4). Suku bunga adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya atau *surplus spending unit* untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya atau *defisit spending units* (Judisseno, 2005:80-81).

Menurut Hermawan, tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator moneter yang mempunyai dampak dalam beberapa kegiatan perekonomian sebagai berikut :

- a. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.
- b. Tingkat bunga juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik modal apakah ia akan berinvestasi pada *real assets* ataukah pada *financial assets*.
- c. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya.
- d. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi nilai uang beredar.

Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomis bagi pengusaha atau pimpinan perusahaan apakah akan melakukan investasi pada proyek baru

atau perluasan kapasitas (Puspoproto, 2004:69). Suku bunga ditentukan dua kekuatan, yaitu : penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (terutama dari sektor bisnis). Tabungan adalah selisih antara pendapatan dan konsumsi. Bunga pada dasarnya berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat bersedia menabung. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin tinggi pula minat nasabah untuk menabung, dan sebaliknya. Tinggi rendahnya penawaran dana investasi ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga tabungan nasabah.

### **C. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)**

Menurut (Husni, 2009:7) SWBI/SBIS merupakan mekanisme penitipan dana ke Bank Indonesia pada saat Bank Syariah mengalami kelebihan dana. SWBI adalah instrumen moneter berdasarkan prinsip Syariah yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (selanjutnya disingkat SBIS), bahwa definisi SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Hal ini sedikit berbeda dengan SBI Konvensional yang diterbitkan melalui lelang dengan tingkat diskonto yang berbasis bunga (*interest*), sedangkan SBIS diterbitkan menggunakan akad/kontrak transaksi *ju'alah*. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu

(*iwadah/ju'i*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Para peserta yang diperbolehkan untuk mengikuti lelang SBIS diantaranya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) atau pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS/UUS. Ketentuan lainnya, wajib memenuhi persyaratan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) yang ditetapkan Bank Indonesia.

SWBI/SBIS digunakan oleh bank syariah dalam hal terjadi kelebihan dana, SWBI merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan prinsip *wadi'ah yadh adh dhamanah*. Dengan demikian Bank Indonesia memberikan bonus tertentu atas penempatan dana tersebut. SWBI/SBIS merupakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. (Husni, 2009:7).

SWBI yang biasa disebut SBIS merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Beberapa karakteristik SBIS sebagai berikut : (Perwataatmadja, 2006:149).

- a. Merupakan tanda bukti penitipan dana berjangka pendek.
- b. Diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- c. Merupakan instrumen kebijakan moneter dan sarana penitipan dana sementara.
- d. Ada bonus atas transaksi penitipan dana.
- e. Ketentuan dan Mekanisme Penerbitan SBIS

#### **D. Inflasi**

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus, mempengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah (Mishkin, 2008:13). Milton Friedman dalam proposisinya yang terkenal mengatakan “inflasi selalu dan dimana pun merupakan fenomena moneter”. Ia menganggap bahwa sumber semua episode inflasi adalah tingkat pertumbuhan uang beredar yang tinggi : Hanya dengan mengurangi tingkat pertumbuhan uang beredar hingga tingkat yang rendah, inflasi dapat dihindari (Mishkin, 2008:339).

Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian dimana tingkat harga dan biaya-biaya umum naik, misal naiknya harga beras, harga bahan bakar, harga mobil, upah tenaga kerja, harga tanah, sewa barang-barang modal (Zakaria, 2009:61). Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan, dan jika ini terjadi secara terus menerus akan mengakibatkan memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang tatanan politik suatu negara.

Menurut Bank Indonesia Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dapat diambil kesimpulan secara umum inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai

uang dalam suatu periode tertentu. Inflasi merupakan variabel penghubung antara tingkat bunga dan nilai tukar efektif, dimana dua variabel ini merupakan variabel penting dalam menentukan pertumbuhan dalam sektor produksi.

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus selama periode tertentu. Apabila tingkat inflasi mengalami kenaikan maka deposito perbankan syariah mengalami penurunan. Menurut Haron (2005) inflasi berhubungan negatif dengan deposito yang dihimpun bank. Hal ini disebabkan ketika inflasi mengalami kenaikan, maka para nasabah akan mencairkan dananya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya.

Sedangkan Menurut Paul A. Samuelson dalam Karim (2007:137), seperti sebuah penyakit, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut :

- a. *Moderate Inflation*: karakteristiknya adalah tingkat harga yang lambat. Umumnya disebut sebagai 'inflasi satu digit'. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang dari pada dalam bentuk asset riil.
- b. *Galloping Inflation* : inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami



menyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi. Banyak perekonomian yang mengalami inflasi seperti ini tetap berhasil 'selamat' walaupun sistem harganya berlaku sangat buruk. Perekonomian seperti ini cenderung mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan besar pada perekonomian karena orang-orang akan cenderung mengirimkan dananya untuk berinvestasi diluar negeri dari pada berinvestasi di dalam negeri (*capital out flow*).

- c. *Hyper Inflation* : inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai triliunan persen pertahun. Walaupun sepertinya banyak pemerintahan yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi *Galloping Inflation*, akan tetapi tidak pernah ada pemerintahan yang dapat bertahan menghadapi inflasi jenis ketiga yang amat 'mematikan' ini. Contohnya adalah Weimar Republic di Jerman pada tahun 1920-an.

#### **E. Ukuran Perusahaan**

Ukuran bank (perusahaan) merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki perusahaan. Pada penelitian ini, pengukuran terhadap ukuran bank diproksi dengan pertumbuhan asset bank. Ukuran bank mempunyai kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi. Deposan pada umumnya menyimpan dananya di bank dengan motif *profit maximitation*. Semakin besar ukuran bank, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut karena masyarakat berfikir akan merasa aman menyimpan dananya di sana.

Ukuran perusahaan adalah jumlah nilai kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan (total aktiva). Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva (Sigit dalam Tiara, 2012:2). Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: log total aktiva, log total penjualan, kapitalisasi pasar. Keputusan ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktiva di atas seratus milyar. Kategori ukuran perusahaan yaitu:

a. Perusahaan besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun.

b. Perusahaan menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp. 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp. 1 Milyar dan kurang dari Rp. 50 Milyar.

c. Perusahaan kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahun (Yuliyanti, 2011:13).

Perusahaan besar biasanya memiliki aset besar, pendapatan besar, dan perputaran uang tinggi sehingga ukuran perusahaan sering digunakan sebagai *proxy* (Namun, pada umumnya aset digunakan untuk menentukan besarnya ukuran suatu perusahaan karena aset dianggap lebih stabil).

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan *total asset* yang kecil.

## **F. Bank**

Dalam pasal 1 Undang-undanga No.21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan /atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip

hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan/atau unit syariah.

Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan Pasal 2 UU No.21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

#### **G. Fungsi Bank Syariah**

Berdasarkan Pasal 4 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat

menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non riba memiliki setidaknya 4 fungsi, yaitu :

#### 1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan dalam penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

#### 2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor atau pemilik dana. Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan bank syariah harus pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.

#### 3. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank

syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sadaqah, dan wakaf (ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan.

#### 4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

### **H. Deposito Mudharabah**

Deposito adalah bentuk simpanan yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana, sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi. (Nurianto, 2010:35).

Menurut UU No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 7, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank (Siamat, 2005:284).

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar penyimpan dengan bank yang bersangkutan (Rivai, 2007:417).

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank (Siamat, 2005:284). Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antarsimpan dengan bank yang bersangkutan (Rivai, 2007:417).

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya (Antonio, 2009:95). *Mudharabah* adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahib al-mâl*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya (Rivai, 2007:471).

*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal

kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan . *Mudharabah* merupakan salah satu bentuk dari perkongsian, yang mana salah satu pihak disebut pemilik modal (*sahib al-mal*) yang menyediakan sejumlah uang tertentu dan berperan pasif, sementara pihak lain disebut pengelola dana (*rab al-mal* atau *mudharib*) yaitu orang yang menjalankan usaha, kepengurusan atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.

*Mudharabah* adalah satu bentuk kontrak antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*). Pada saat proyek sudah selesai maka *mudharib* mengembalikan modal tersebut kepada penyedia dana berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bank syariah, dalam hubungannya dengan pengusaha, bertindak sebagai *shahibul maal*. Sedangkan dalam hubungannya dengan deposan, bank syariah bertindak sebagai *mudharib*.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSNMUI/ IV/2000, menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* . Dari beberapa pendapat di atas, maka pengertian deposito *mudharabah* adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank dalam baik dengan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *mudharabah*. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.



## 1. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah*

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara Teknis mengenai deposito *mudharabah* ini dalam pasal 36 huruf a poin 3 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah. Pasal ini intinya menyebutkan bahwa wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain dalam bentuk deposito berjangka dalam bentuk *mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik. (DSN MUI&BI, 2006:18-19).

Berdasarkan DSN MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudhrabah*, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

## **2. Macam-macam Deposito *Mudharabah***

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni :

### *1) Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Muthlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan

dana URIA ini keberbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menghitung bagi hasil deposito *Mudharabah Muthlaqah* (URIA), basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulannya yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

2) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Berbeda halnya dengan Deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

### 3. Implementasi Prinsip *Mudharabah* dalam Produk Deposito

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrument deposito yakni sebagai sarana investasi dalam memperoleh keuntungan. Secara teknis pemakaian prinsip akad *mudharabah* ke dalam produk deposito sebagai instrument

penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- b. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- c. Pembagian keuntungan dari penggolongan dan investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- d. Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangkapenutupan rekening.
- e. Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.
- f. Bank adalah *mudharib* menutup biaya operasional tabungan ataudeposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadiahkannya.
- g. Bank tidak boleh mengurangu bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- h. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalamperundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Deposito Bank Konvensional**

Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja. Tidak seperti tabungan yang boleh ditarik kapan saja, maka dalam deposito tidak demikian. Jika anda memaksa untuk menarik dana tersebut sebelum jatuh tempo maka biasanya akan dikenakan potongan.

Bunga deposito biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. ini karena uang anda akan dikunci selama jangka waktu tertentu sehingga bank merasa perlu untuk menjanjikan suku bunga yang lebih tinggi dibanding suku bunga pada rekening tabungan. Hal ini yang menjadi daya tarik dari deposito.

Untuk memulai membuka deposito diperlukan setoran awal yang lebih besar ketimbang tabungan. walaupun deposito tidak dikenakan biaya administrasi tapi pemotongan tetap ada yaitu sebesar pajak deposito yang diperhitungkan dari bunga deposito yang Anda dapatkan. Jangka waktu jatuh tempo deposito beragam dari yang tiga bulan bahkan yang setahun.

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito, dalam prakteknya terdapat paling tiga jenis deposito, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito on call. Masing-masing jenis deposito memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dan khususnya deposito berjangka diterbitkan pula dalam mata uang asing.

Berikut ini jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia saat ini :

1. Deposito berjangka

Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga, artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama perorangan atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing, biasanya diterbitkan oleh Bank devisa. Perhitungan, penerbitan umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat, seperti US dollar, Yen Jepang, DM Jerman atau mata uang yang kuat lainnya.

2. Sertifikat deposito


Sama seperti halnya deposito berjangka sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat dipejualbelikan atau dipindah-tangankan kepada pihak lain. Perbedaan lain adalah pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka baik tunai disamping setiap bulan atau jatuh tempo. Kemudian penerbitan nilai sertifikat deposito sudah dicetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah yang bulat. Sehingga, nasabah dapat membeli dalam lembaran yang bervariasi untuk jumlah yang diinginkan.

**I. Pandangan Islam**

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut .


Dasar hukum yang mendasari konsep bagi hasil adalah Al-quran dan Hadits. Seperti pada Al-qur'an surat an-nisa ayat 29 yang menganjurkan untuk melakukan kegiatan usaha.



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman!Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak

benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu.” (Q.S An-nisa :29)

Landasan hukum Al-qur’an surat Al-baqarah ayat 278 :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

## J. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi rujukan bagi penelitian ini antara lain:



**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul/Peneliti/Tahun	Variabel Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito syariah mudharabah yang ada pada bank syariah mandiri Rizqa Rizqiana/ 2010 Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	X1 : bagi hasil Y : jumlah dana depositan	Regresi sederhana	Adanya tingkat korelasi antara bagi hasil dan depositan yang sangat kuat, terdapat pengaruh antara bagi hasil dan jumlah dana depositan
2.	Pengaruh tingkat suku bunga dan bagi hasil terhadap nilai deposito mudharabah (studi pada BMI tahun 2009-2011). Lina Anniswah/2011 Skripsi IAIN Walisongo Semarang	X1: tingkat suku bunga X2: bagi hasil Y: nilai deposito mudharabah	Regresi linier berganda	Tingkat suku bunga dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap nilai deposito mudharabah di bank muamalat Indonesia
3.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah bank syariah Nur Anisah Akhmad Riduwan Lailatul Amanah /2013 Jurnal STIESA (Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi)	X1: tingkat suku bunga X2: tingkat bagi hasil deposito mudharabah X3: inflasi X4: ukuran perusahaan X5: likuiditas Y: pertumbuhan deposito	Regresi linier berganda	Bagi hasil dan ukuran perusahaan berpengaruh. Sedangkan tingkat suku bunga, likuiditas dan inflasi tidak berpengaruh terhadap nilai deposito mudharabah.
4.	Pengaruh inflasi, tingkat suku bunga deposito, dan jumlah bagi hasil deposito mudharabah (studi kasus PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2012) Bayu Ayom Gumelar/2012 Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	X1: inflasi X2: tingkat suku bunga deposito X3: jumlah bagi hasil deposito Y: jumlah deposito mudharabah	Regresi linier berganda	Tingkat inflasi dan tingkat suku bunga mempunyai pengaruh negative, sedangkan jumlah bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap nilai deposito mudharabah di BMI.

5.	Pengaruh jumlah bagi hasil deposito mudharabah, tingkat imbalan SBIS, suku bunga berjangka 1 bulan dan inflasi terhadap jumlah deposito mudharabah. Suratman/2012. Skripsi Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	X1: jumlah bagi hasil deposito mudharabah X2: tingkat imbalan SBIS X3: suku bunga simpanan berjangka 1 bulan X4: inflasi Y: jumlah deposito mudharabah	Regresi linier berganda	Secara parsial jumlah bagi hasil deposito mudharabah, tingkat imbalan SBIS, suku bunga simpanan berjangka 1 bulan dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah.
----	--	--	-------------------------	---

**Sumber: Rizqiana (2010), Aniswah (2011), Anisah dkk (2013), Gumelar (2012) dan suratman (2012).**

Penelitian Rizqa Rizqiana (2010) pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah dana deposito syariah mudharabah.

Penelitian Lina Anniswah (2011) pada Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa pengaruh tingkat suku bunga dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap nilai deposito mudharabah

Penelitian Nur Anisah dkk (2013) pada bank syariah menunjukkan bahwa bagi hasil dan ukuran perusahaan berpengaruh, sedangkan tingkat suku bunga, likuiditas dan inflasi tidak berpegaruh terhadap nilai deposito mudharabah.


Penelitian Bayu Ayom Gumelar (2012) pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa tingkat inflasi dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh, sedangkan jumlah bagi hasil berpengaruh terhadap nilai deposito mudharabah.

Penelitian Suratman (2012) pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa jumlah bagi hasil deposito mudharabah, imbalan SBIS, suku bunga simpanan berjangka 1 bulan, inflasi berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah.

## K. Kerangka Teoritis

Sesuai dengan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, dapat dikembangkan suatu kerangka teoritis sebagai berikut:

### Variabel Independen (X)



## L. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau jawaban sementara yang masih perlu adanya pembuktian atas kebenaran. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah

Pada dasarnya, deposito *mudharabah* merupakan tempat berinvestasi nasabah dalam bank syariah. Para nasabah dalam

menempatkan dananya di bank syariah tentunya dipengaruhi oleh motif untuk mendapatkan keuntungan sehingga jika jumlah bagi hasil yang diberikan bank syariah semakin tinggi maka alokasi dana investasi yang disimpan di bank syariah akan semakin besar. Anisah (2013) menyebutkan bahwa bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito.

Rizqiana (2010) menyebutkan bahwa jumlah bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah. Bayu Ayom Gumelar (2013) juga menyebutkan bahwa jumlah bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah. Suratman (2012) juga menyebutkan bahwa bagi hasil juga berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah.

$H_1$  : Jumlah bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh terhadap nilai deposito mudharabah.

## **2. Pengaruh Suku Bunga BI terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah**

Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun). Nasabah menginvestasikan dananya dengan motif mendapatkan keuntungan. Apabila suku bunga deposito konvensional naik, maka deposito *Mudharabah* akan mengalami penurunan karena masyarakat akan cenderung menyimpan dananya di bank konvensional. Sebaliknya apabila suku bunga bank konvensional turun, maka deposito *Mudharabah* akan mengalami peningkatan.

Gumelar (2013) menyebutkan tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap jumlah dana deposito Mudharabah. Sedangkan Suratman (2013) menyebutkan bahwa suku bunga simpanan berjangka, secara signifikan berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah.

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

H<sub>2</sub> : Suku bunga deposito BI tidak berpengaruh terhadap jumlah dana deposito mudharabah.

### **3. Pengaruh Tingkat Imbalan SBIS terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah**

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Hal ini sedikit berbeda dengan SBI Konvensional yang diterbitkan melalui lelang dengan tingkat diskonto yang berbasis bunga (*Interest*), sedangkan SBIS diterbitkan menggunakan akad/kontrak transaksi *ju'alah*.

Suratman (2013) menyebutkan tingkat imbalan SBIS berpengaruh terhadap jumlah dana deposito mudharabah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah deposito *mudharabah* tidak hanya bergantung pada jumlah bagi hasil yang diberikan tetapi juga bergantung pada tingkat imbalan SBIS.

H<sub>3</sub> : Tingkat Imbalan SBIS berpengaruh terhadap jumlah dana deposito mudharabah.

#### **4. Pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah**

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus selama periode tertentu. Apabila tingkat inflasi mengalami kenaikan maka deposito perbankan syariah akan mengalami penurunan. Menurut Anisah dkk. (2013) inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito. Hal ini disebabkan ketika inflasi mengalami kenaikan, maka para nasabah akan mencairkan dananya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya. Ayom Bayu Gumelar (2012) inflasi juga tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah.

H<sub>4</sub> : Inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah dana deposito  
*Mudharabah.*

#### **5. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah**

Ukuran bank (perusahaan) merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Pada penelitian ini, pengukuran terhadap ukuran bank diproksi dengan pertumbuhan aset bank. Ukuran bank memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi. Deposan pada umumnya menyimpan dananya di bank dengan motif *profit maximitation*. Semakin besar ukuran bank, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut karena masyarakat berpikir akan merasa aman menyimpan dananya di sana. Anisah dkk. (2013) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.

H<sub>5</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap jumlah dana deposito  
*Mudharabah.*

## **6. Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Tingkat Suku Bunga BI, Tingkat Imbalan SBIS, Inflasi, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah**

Nasabah akan cenderung menginvestasikan dananya pada bank syariah apabila bagi hasil tinggi. Nasabah menginvestasikan dananya adalah dengan motif mendapatkan keuntungan, apabila suku bunga deposito naik, maka nilai deposito mudharabah mengalami penurunan. Sedangkan Tingkat Imbalan SBIS memang tak ditampilkan secara langsung kemuka masyarakat (nasabah), akan tetapi laporan yang disediakan oleh Bank Indonesia dalam publikasinya sedikit banyak membawa pengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihannya terhadap perbankan syariah. Sedangkan inflasi, ketika mengalami kenaikan maka nasabah akan mencairkan dananya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya. Maka jika inflasi naik, maka nilai deposito mudharabah akan mengalami penurunan. Dan yang terakhir ukuran bank, jika suatu bank memiliki asset yang besar maka nasabah akan lebih percaya untuk mendepositokan dananya di bank tersebut.

H<sub>6</sub>: Bagi hasil deposito mudharabah, tingkat suku bunga BI, tingkat imbalan SBIS, Inflasi, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh simultan terhadap jumlah dana deposito mudharabah